

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,  
KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP  
PERELOKASIAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

**AOIL BAIHAQI FAIRUZAN**

**NIM: 1808202121**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**TAHUN 2022 M / 1443 H**

## ABSTRAK

**Aqil Baihaqi Fairuzan. NIM: 1808202121. “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERELOKASIAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka)”, 2022.**

*Sebelum pemerintah merenovasi alun-alun yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi direlokasikannya Pedagang Kaki Lima, kawasan tersebut memang merupakan salahsatu tempat favorit bagi para Pedagang Kaki Lima untuk menjajakan dagangannya karena tempat yang strategis dan berada di pusat keramaian. Berbagai macam produk dagangan seperti aksesoris, mainan anak-anak, pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya menempati sisi jalan, trotoar, bahkan ada yang berjualan di dalam kawasan alun-alun. Akibat yang ditimbulkan sering menyebabkan kemacetan, serta rasa ketidaknyamanan pengunjung yang datang. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data. Berdasarkan teori Chaves, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terhadap perelokasian Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka dalam penelitian ini masih dalam tahap proses penertiban, hambatan utama dari perelokasian tersebut karena belum diterbitkannya Keputusan Bupati. Penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, yang berdampak pada tertibnya alun-alun saat ini. Dalam perspektif maqashid syariah, terdapat enam unsur dalam mewujudkan kemaslahatan, hifdzul maal dan hifdzul bi'ah adalah dua diantara keenam unsur tersebut yang penulis jadikan bahan rujukan dalam menganalisis hasil penelitian ini. Terdapat 2 aspek dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terhadap perelokasian Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka yang penulis fokuskan, yaitu ekonomi Pedagang Kaki Lima yang terdampak, dan lingkungan sekitar area alun-alun. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam menentukan lokasi perelokasian bagi Pedagang Kaki Lima yang ditertibkan, dalam menentukan lokasi tersebut, pemerintah secara persuasif berdiskusi dengan perwakilan pedagang yang terhimpun dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima.*

**Kata Kunci:** Relokasi, Ketertiban Umum, dan Pedagang Kaki Lima.

## ABSTRACT

**Aqil Baihaqi Fairuzan. NIM: 1808202121. "IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2019 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER, PEACE AND COMMUNITY PROTECTION AGAINST THE REALLOCATION OF STREET VENDORS FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW (Case Study in Majalengka Regency Square)", 2022.**

*Before the government renovated the square which was one of the factors behind the relocation of Street Vendors, the area was indeed one of the favorite places for Street Vendors to peddle their wares because it was a strategic place and was in the center of the crowd. Various kinds of merchandise products such as accessories, children's toys, clothing, food, drinks, and so on occupy the side of the road, sidewalks, and some even sell inside the square area. The resulting consequences often cause congestion, as well as a sense of discomfort of visitors who come. This research method is a qualitative research method, there are several steps that will be taken to answer the problems set from the research location, research approach, type of research, data sources, data collection techniques, data validation tests, and data analysis techniques. Based on Chaves' theory, the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Implementation of Public Order, Peace and Community Protection against the relocation of Street Vendors in Majalengka Square in this study is still in the process of controlling, the main obstacle to the relocation is because the Regent's Decree has not yet been issued. The control carried out is in accordance with the Regional Regulation, which has an impact on the current order of the square. In the perspective of maqashid sharia, there are six elements in realizing benefits, *hifdzul maal* and *hifdzul bi'ah* are two of the six elements that the author uses as reference material in analyzing the results of this study. There are 2 aspects of the impact of the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Implementation of Public Order, Peace and Community Protection against the relocation of Street Vendors to the Majalengka Square which the authors focus on, namely the economy of the affected Street Vendors, and the environment around the square area. The Regional Government has the authority to determine the relocation location for regulated street vendors, in determining the location, the government persuasively discusses with representatives of traders gathered in the Street Vendors Association.*

**Keywords:** *Relocation, Public Order, and Street Vendors.*

## الإختصار

تنفيذ اللائحة التنفيذية رقم 10 لعام 2019 بشأن تنفيذ " NIM: 1808202121. اقبال بيهقي فيروزان النظام العام والسلام وحماية المجتمع من إعادة توزيع الباعة المتجولين من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في ميدان ماجالينغا ريجنسي), 2022.

قبل أن تقوم الحكومة بتجديد الساحة التي كانت أحد العوامل وراء نقل الباعة المتجولين ، كانت المنطقة بالفعل واحدة من الأماكن المفضلة للباعة المتجولين لبيع بضاعتهم لأنها كانت مكانا استراتيجيا وكانت في وسط الحشد. أنواع مختلفة من المنتجات البضائية مثل الإكسسوارات ولعب الأطفال والملابس والمواد الغذائية والمشروبات وما إلى ذلك تحتل جانب الطريق والأرصفة ، وبعضها يباع داخل منطقة المربع. غالبا ما تسبب العواقب الناتجة الازدحام ، بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة لدى الزوار الذين يأتون. طريقة البحث هذه هي طريقة بحث نوعية، فهناك عدة خطوات سيتم اتخاذها للإجابة على المشكلات المحددة من موقع البحث، ونهج البحث، ونوع البحث، ومصادر البيانات، وتقنيات جمع البيانات، واختبارات التحقق من صحة البيانات، وتقنيات تحليل البيانات. استنادا إلى نظرية تشافيس ، فإن تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم 10 لعام 2019 بشأن تنفيذ النظام العام والسلام وحماية المجتمع ضد تخصيص الباعة المتجولين في ساحة ماجالينغا في هذه الدراسة لا يزال في مرحلة عملية الطالب ، والعقبة الرئيسية أمام التخصيص هي أن مرسوم الوصي لم يصدر. تتوافق اللائحة التي يتم تنفيذها مع اللوائح الإقليمية ، والتي لها تأثير على النظام الحالي للمربع. من وجهة نظر مقاصد الشريعة، هناك ستة عناصر في تحقيق الفوائد، وهي عنصر من العناصر الستة التي يستخدمها المؤلف كمادة مرجعية في تحليل نتائج هذه الدراسة. هناك جانبان من تأثير تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم 10 لعام 2019 بشأن تنفيذ النظام العام والسلام وحماية المجتمع على تخصيص الباعة المتجولين في ساحة ماجالينغا التي يركز عليها المؤلف ، وهي اقتصاد الباعة المتجولين المتضررين ، والبيئة المحيطة بمنطقة الساحة. وتتمتع الحكومة المحلية بسلطة تحديد موقع التخصيص للباعة المتجولين لكي تناقش الحكومة بشكل مقنع مع ممثلي التجار المجتمعين في رابطة الباعة المتجولين، عند تحديد الموقع.

النقل والنظام العام والباعة الجائلين: الكلمات المفتاحية

IAIN SYEKH NURJATI  
CIREBON

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,  
KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP  
PERELOKASIAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:


**Aqil Baihaqi Fairuzan**


NIM: 1808202121

Pembimbing:

Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
**Ubaidillah, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 19731227200701 1 018

  
**Afif Mhammar, M.H.I**  
NIP. 19851219 201503 1 007

Mengetahui

Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

  
  
**Dr. H. Didi Sukardi, MH**  
NIP. 19691226 200912 1 001

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Aqil Baihaqi Fairuzan**, NIM: 1808202121 dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERELOKASIAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka)"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Ubaidillah, S.Ag., M.H.I  
NIP. 19731227200701 1 018

  
Afif Mubamar, M.HI  
NIP. 19851219 201503 1 007

Mengetahui

Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

  
  
Dr. H. Didi Sukardi, MH  
NIP. 19691226 200912 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERELOKASIAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka)", oleh **Aqil Baihaqi Fairuzan NIM : 1808202121**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 23 Juni di hadapan dewan penguji dan dinyatakan LULUS.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



**Dr. H. Didi Sukardi, MH**

**NIP. 19691226 200912 1 001**

Sekretaris Sidang,

**Afri Maramar, M.HI**

**NIP. 19851219 201503 1 007**

Penguji I,

**Prof. Dr. Adang Djumhur, S. M. Ag**

**NIP. 19590321 198303 1 002**

Penguji II,

**Ahmad Khoerudin, M.H**

**NIP. 19871129 201903 1 005**

## PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aqil Baihaqi Fairuzan

NIM : 1808202121

Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 14 Agustus 2000

Alamat : Jl. Buyut Singa No. 8, RT 03/RW 02. Desa Buniwangi, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERELOKASIAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Majalengka, 21 Juni 2022

Saya yang Menyatakan,

  
AQIL BAIHAQI FAIRUZAN  
NIM: 1808202121

## MOTTO

“Dalam sepakbola, peluang sekecil apapun bisa menjadi gol, begitupun dengan hidup.”



## KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas diberikannya kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu karunia sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasikan dengan baik. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya penulisan ilmiah ini untuk orang-orang yang telah mendukung selama proses pembelajaran di bangku kuliah: Terkhusus kepada kedua orang tua saya, Bapak Amin (Alm) dan Ibu Ummi Hany, sosok orang tua hebat yang bermimpi besar dalam memperjuangkan anak sulungya mendapat gelar Sarjana. Terima kasih banyak atas segala doa, cinta, pengorbanan, kasih sayang, dukungannya yang tulus dan tidak pernah putus, juga untuk keluarga besar Hj Ikoh Sodikoh, dan keluarga besar Buyut Sarnga yang selalu mensupport saya untuk terus melakukan hal baik selama perkuliahan sampai sekarang dan bisa menyelesaikan karya tulis ini.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Majalengka, pada 14 Agustus 2000. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Aqil Baihaqi Fairuzan. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ibu Ummi Hany dan Bapak Amin (Alm).

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SD Putra Jaya Kota Depok pada tahun 2012
2. MTs Syafi'iyah Cisambeng pada tahun 2016
3. SMK Negeri Palasah pada tahun 2018

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERELOKASIAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka)"**, dibawah bimbingan Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I dan Bapak Afif Muamar, M.HI.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERELOKASIAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka)”**, Shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, M.HI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Afif Muamar, M.HI selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.

6. Segenap para dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis selama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Segenap pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka yang telah menerima dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para Pedagang Kaki Lima yang telah menerima dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
9. Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mencari referensi.
10. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah (HES) D, dan semua teman-teman satu angkatan atas dukungan dan kerjasamanya memberikan sumbangan pemikiran maupun jasa bagi penyempurnaan skripsi ini. Dan terkhusus kepada Alam, Fadli, Farha, Dian, dan Rikaz yang telah membantu proses editing dan dokumentasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
11. Terimakasih untuk teman-teman SMK saya yang telah memanas-manasi dan tak pernah berhenti untuk selalu menghasut bermain gapleh selama pembuatan skripsi.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih, semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahaa dari Allah SWT. Aamiin.

Peneliti menyadari kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan semua kalangan.

Majalengka, 21 Juni 2022

Penyusun,

Aqil Baihaqi Fairuzan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>الإختصار</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II</b> .....	<b>22</b>

<b>TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH, RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DAN MAQASHID SYARIAH .....</b>	<b>22</b>
A. Implementasi .....	22
1. Pengertian Implementasi .....	22
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi .....	23
B. Implementasi Kebijakan.....	25
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	25
2. Manfaat dan Efektifitas Implementasi Kebijakan .....	26
C. Ketertiban Umum, Pemberdayaan, Penataan, Relokasi dan Pedagang Kaki Lima.....	27
1. Pengertian Ketertiban Umum.....	27
2. Ketertiban Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat .....	30
3. Fungsi dan Tujuan Ketertiban Umum .....	31
4. Ketertiban Berdasarkan Hukum Islam .....	31
5. Pengertian Pemberdayaan .....	35
6. Tujuan Pemberdayaan .....	36
8. Pengertian Penataan.....	39
9. Tujuan Penataan .....	39
10. Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima .....	40
11. Pengertian Relokasi .....	41
12. Pedagang Kaki Lima.....	42
D. <i>Maqashid Syariah</i> .....	44

1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	44
2. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i> .....	46
3. Relokasi dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	50
<b>BAB III.....</b>	<b>52</b>
<b>GAMBARAN UMUM DAN PROFIL DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA .....</b>	<b>52</b>
A. Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka....	52
B. Visi Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.	55
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka .....	56
D. Kebijakan Relokasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.....	67
E. Relokasi Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka .....	68
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>
<b>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERELOKASIAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>70</b>
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Mengenai Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka.....	70
B. Tempat yang Direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah, dan Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mengenai Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka .....	78

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mengenai Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima pada Alun-Alun Majalengka.....	87
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir ..... 15



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran II : Dokumentasi Lokasi Penelitian dan Lokasi Perelokasian
- Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Lampiran IV : Lampiran Berkas Penelitian  
Surat Keputusan  
Surat Pengantar Observasi  
Surat Pengantar Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka  
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian  
SK Bimbingan Skripsi  
Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
- Lampiran VI : Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka

ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

تَا يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.  
Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).  
Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl